



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

NOMOR : 12/B/2012/PT.TUN.JKT.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta yang memeriksa dan memutus sengketa tata usaha negara dalam tingkat banding, bersidang di gedung Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta Jalan Cikini Raya No. 117 Jakarta Pusat, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :-----

PT. BIMA PUTRA BANGSA, Dalam hal ini di wakili oleh H. BAMBANG WIDIANTO, S.T, Kewarganegaraan Indonesia, Jabatan Direktur Utama PT. BIMA UTAMA BANGSA beralamat Jl. Parit H. Husin II, Komplek Mitra Indah Utama IV No. BB-1 Pontianak, Kalimantan Barat, Dalam hal ini memberi kuasa kepada YUDI RELAWANTO, S.H., MBA, PARTANTO S.H., LL.M, HERY JUSHARYADI DAMANIK, S.H., MOCH. JULI LUBIS, S.H., NURUL AKBAR MUHARAM, S.H., dan FITRIANI, S.H., Kesemuanya berkewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Advokat / Penasehat Hukum dari Kantor Hukum YUDI, R. DAMANIK & ASSOCIATES, berkedudukan di Hotel Aston Medetaranina Marina Recidences Ancol Lt 2 Tower C CSH 011, Jalan Lodan Raya No. 2 A, Ancol Barat, Jakarta Utara 14430, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 24 Juni 2011 untuk selanjutnya disebut sebagai pihak **PENGUGAT /PEMBANDING** ;-----

M E L A W A N

KEPALA BALAI WILAYAH SUNGAI KALIMANTAN BARAT I PROPINSI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KALIMANTAN BARAT, berkedudukan di Jalan Achmad Sood

No.6 Pontianak (78121) Kalimantan Barat, dalam hal ini

diwakili oleh kuasanya masing-masing bernama : -----

1. Nama : Titi Kartika Sari , S.H., M .Kn; -----

Jabatan : Kepala Sub Bagian Bantuan Hukum,
Bagian Hukum dan Perundang-
Undangan Sekretariat Ditjen Sumber
Daya Air Kementerian Pekerjaan
Umum; -----

Alamat : Jl. Patimura No. 20 Kebayoran Baru,
Jakarta Selatan; -----

2. Nama : Hidmad Batara Reza , S.H.,M.H; -----

Jabatan : Kepala Sub Bagian Bantuan Hukum
Bidang SDA Bagian Bantuan Hukum II
Biro Hukum Kementerian Pekerjaan
Umum;-----

Alamat : Jl. Patimura No. 20 Kebayoran Baru,
Jakarta Selatan; -----

3. Nama : Mila Kayanthi, S.H., -----

Jabatan : Kepala Sub Bagian Bantuan Hukum
Bidang Penataan Ruang,Litbang Joskon
dan Lingkup Setjen Bagian Bantuan
Hukum II Biro Hukum Kementerian
Pekerjaan Umum ; -----

Alamat : Jl. Patimura No. 20 Kebayoran Baru,

Jakarta Selatan; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- . Nama : Dewi Nur Astuti , SH.-----
Jabatan : Staf Sub Bagian Bantuan Hukum, Bagian Hukum dan Perundang-Undangan Sekretariat Ditjen Sumber aya Air Kementerian Pekerjaan Umum;-----
Alamat : Jl. Patimura No. 20 Kebayoran Baru, Jakarta Selatan; -----
5. Nama : Arief Budi Yulianto, S.H.,-----
Jabatan : Staf Sub Bagian Bantuan Hukum, Bagian Hukum dan Perundang-Undangan Sekretariat Ditjen Sumber Daya Air Kementerian Pekerjaan Umum;-----
Alamat : Jl. Patimura No. 20 Kebayoran Baru, Jakarta Selatan; -----
6. Nama : I Ketut Jayada, S.T.;-----
Jabatan : Staf Balai Wilayah Sungai Kalimantan I;
Alamat : Jl. Achmad Sood No. 6 Pontianak, Kalimantan Barat; -----
7. Nama : Ir. Rizal M.T.; -----
Jabatan : Staf Balai Wilayah Sungai Kalimantan I;
Alamat : Jl. Achmad Sood No. 6 Pontianak, Kalimantan Barat; -----
8. Nama : Syamsul Arifin, S.T., M.M.; -----
Jabatan : Staf Balai Wilayah Sungai Kalimantan I;;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alamat : Jl. Achmad Sood No. 6 Pontianak,
Kalimantan Barat; -----

9. Nama : Yuyun Simalunga, Amd;-----

Jabatan : Staf Balai Wilayah Sungai Kalimantan I;

Alamat : Jl. Achmad Sood No. 6 Pontianak,
Kalimantan Barat; -----

Yang seluruhnya Berkewarganegaraan
Indonesia, Berdasarkan Surat kuasa
Nomor : 693/HK 02 02/BWSK 1/2011
tertanggal 23 September 2011, untuk
Selanjutnya disebut sebagai pihak

TERGUGATI/

TERBANDING ;-----

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta tersebut ; -----

Telah membaca : -----

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta Nomor : 12/
B/2012/PT.TUN.JKT tertanggal 02 Pebruari 2012 tentang Penunjukan Majelis
Hakim yang memeriksa dan memutus sengketa ini ; -----
2. Salinan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak Nomor: 32/G/2010/
PTUN-PTK. tanggal 31 Oktober 2011 ; -----
3. Berkas perkara banding Nomor: 23/G/2011/PTUN-PTK, dan surat-surat lainnya
yang berkaitan dengan sengketa ini ; -----

TENTANG DUDUK PERKARA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menerima dan memperhatikan keadaan-keadaan mengenai duduk perkara seperti tertera dalam Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak tanggal 31 Oktober 2011 Nomor : 32/G/2011/PTUN-PTK yang amarnya berbunyi sebagai berikut : -----

MENGADILI;

I. DALAM PENUNDAAN;

Menolak permohonan penundaan Penggugat ;-----

II. DALAM EKSEPSI;

Menerima eksepsi Tergugat ;-----

III. DALAM POKOK PERKARA;

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak diterima (Niet Onvankelijk Verklaard);-----

2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp.224.000, (Dua Ratus Dua Puluh Empat Ribu Rupiah)-----

Bahwa putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada tanggal 31 Oktober 2011 dengan dihadiri Kuasa Hukum Tergugat / Terbanding, dan tidak dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat / Pembanding ; ---

Bahwa putusan tersebut telah diberitahukan kepada pihak Penggugat pada tanggal 31 Oktober 2011 dan diterima oleh pihak Penggugat pada tanggal 1 November 2011; -----

Bahwa atas putusan tersebut Penggugat / Pembanding mengajukan permohonan banding pada tanggal 16 Nopember 2011 ; -----

Bahwa permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawan, tertanggal 16 Nopember 2011 ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pihak Penggugat / Pembanding mengajukan Memori Banding pada tanggal 28 Nopember 2011 yang pada pokoknya mohon memutuskan menyatakan : -----

Bahwa Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak No. 32/G/2011/PTUN. PTK. tanggal 31 Oktober 2011 telah salah dalam menerapkan hukum serta telah memberikan pertimbangan hukum tidak lengkap/semurna dan pula telah tidak sesuai dengan ketentuan hokum yang berlaku sehingga karenanya Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak No.32/G/2011/PTUN.PTK. tanggal 31 Oktober 2011 beralasan hukum untuk tidak dipertahankan ; -----

Bahwa Memori Banding tersebut telah diberitahukan kepada pihak Tergugat / Terbanding pada tanggal 30 Nopember 2011 ; -----

Bahwa atas memori banding tersebut pihak Tergugat/Terbanding telah mengajukan Kontra Memori Banding pada tanggal 20 Desember 2011 dan mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta berkenan memutus sebagai berikut : -----

1. Memperkuat Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak Nomor. 32/G/2011/PTUN.PTK. tanggal 31 Oktober 2011 ; -----
Menghukum Pembanding (dahulu Penggugat) untuk membayar seluruh biaya yang timbul dari perkara ini ; -----
Atau apabila Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono) ;

Bahwa kontra memori banding tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawan pada tanggal 20 Desember 2011 ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa kepada kedua belah pihak telah diberi kesempatan untuk melihat dan mempelajari berkas perkara sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta, masing-masing pada tanggal 23 Nopember 2011 ; -----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak, Nomor : 32/G/2011/PTUN-PTK. yang dimohon banding, diucapkan pada tanggal 31 Oktober 2011 dihadiri Kuasa Hukum Tergugat / Terbanding, dan tidak dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat/Pembanding, Putusan mana diberitahukan kepada Penggugat /Pembanding pada tanggal 31 Oktober 2011 dan diterima oleh Penggugat /Pembanding tanggal 1 November 2011; -----

Menimbang, bahwa apabila dihitung tenggang waktu pernyataan banding yang diajukan Penggugat / Pembanding tanggal 16 Nopember 2011 terhadap Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak, Nomor : 32/G/2011/PTUN. PTK. tanggal 31 Oktober 2011 maka pengajuan permohonan banding tersebut dilakukan pada hari ke 15 (lima belas) sejak putusan diterima oleh Penggugat / Pembanding, dengan demikian telah melampaui tenggang waktu 14 hari sebagaimana ditentukan Pasal 23 Undang-Undang No. 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, karena itu secara formal permohonan banding dari Penggugat / Pembanding tidak dapat diterima ; -----

Menimbang, bahwa karena Penggugat/Pembanding tetap sebagai pihak

yang kalah maka kepada Penggugat / Pembanding dibebani untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini dalam tingkat banding ditetapkan sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ini ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No.9 Tahun 2004 dan Undang-Undang No. 51 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini ; -----

----- M E N G A D I L I -----

- Menyatakan Permohonan banding dari Penggugat / Pembanding tidak dapat diterima ; -----
- Menghukum Penggugat / Pembanding untuk membayar biaya perkara pada 2 (dua) tingkat peradilan untuk tingkat banding sebesar Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) ; -----

Demikianlah perkara ini diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta pada hari Selasa, tanggal 24 April 2012, oleh kami DR. IRFAN FACHRUDIN, S.H.,C.N., sebagai Ketua Majelis, HJ. ELLY HADIDJAH, S.H. dan DR. SANTER SITORUS, S.H.M.Hum. masing-masing sebagai hakim anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim - Hakim Anggota dan dibantu oleh ANI KHAIRANI FATIMAH, S.H., sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi

Tata Usaha Negara Jakarta, tanpa dihadiri oleh pihak-pihak yang bersengketa maupun kuasa hukumnya. -----

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

KETUA MAJELIS

ttd.

ttd.

1. HJ. ELLY HADIDJAH, S.H.

DR. IRFAN FACHRUDIN, S.H.,C.N.,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ttd.

2. DR. SANTER SITORUS, S.H., M.Hum.

PANITERA PENGANTI

ttd.

ANI KHAIRANI FATIMAH, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

1. Redaksi	Rp	5.000.-
. Materai	Rp	6.000.-
3. Leges	Rp	5.000.-
. Surat Pemberitahuan ...	Rp	21.000.-
. Biaya proses banding	Rp.	213.000.-
Jumlah	Rp.	250.000.-

Terbilang : dua ratus lima puluh ribu rupiah

Catatan :

- * Salinan putusan ini disampaikan untuk kepentingan dinas, memenuhi ketentuan Pasal 51 ayat (2) Undang-Undang No.51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang Undang No.5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara.
- * Pengajuan tenggang waktu upaya hukum dihitung sejak tanggal pemberitahuan putusan, yang akan diberitahukan oleh Pengadilan pengaju kepada para pihak.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)